



Peran Kedudukan Parboru dan Hula-hula dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Adat Batak Toba

Kevin Andreas Halomoan Tambunan^{1*}, Sri Hadiningrum², Parlaungan Gabriel Siahaan³, Lusi Harianja⁴, Novita Sarah Simanjuntak⁵, Auliya Putri Risky⁶

¹⁻⁶Universitas Negeri Medan, Indonesia

Email : Kevintambunan1945@gmail.com, srihadiningrum@unimed.ac.id,
parlaungansiahaan@unimed.ac.id, lusihrj.3233311002@mhs.unimed.ac.id,
novitasarahsmj@gmail.com, auliaputriiriski@gmail.com

Korespondensi penulis : Kevintambunan1945@gmail.com*

Abstract: This study is entitled "The Role of Parboru and Hula-Hula in the Settlement of Divorce Disputes in Batak Toba Customs". The main focus of this study is to analyze the role and position of Parboru (the woman's family) and Hula-Hula (the wife's family) in the divorce settlement process according to Batak Toba customs. This study also presents the dynamics of the interaction of the two elements in customary mediation, as well as how customary values and norms are implemented to maintain the harmony and dignity of the extended family. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data obtained through interviews and library studies of relevant literature on Batak Toba customary law, Dalihan Na Tolu, and the role of Parboru and Hula-Hula in traditional ceremonies and the resolution of marital conflicts in Batak Toba customs. The results of the study indicate that Hula-Hula has a central position as a decision maker and mediator, while Parboru plays a role as a technical implementer, mediator, and balancer in the customary deliberation forum. The active involvement of both parties is very important to ensure that the divorce process runs according to customary norms and maintains the social harmony of the Batak Toba community. This study is expected to enrich the literature on Batak customary law and become a reference for students, the community, and customary leaders in understanding the importance of the role of kinship in resolving divorce.

Keywords: Custom, Hula-hula, Parboru.

Abstrak : Penelitian ini berjudul "Peran Kedudukan Parboru dan Hula-Hula dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Adat Batak Toba". Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana peran dan kedudukan Parboru (keluarga pihak perempuan) serta Hula-Hula (keluarga pihak istri) dalam proses penyelesaian sengketa perceraian menurut adat Batak Toba. Penelitian ini juga menyoroti dinamika interaksi kedua unsur tersebut dalam mediasi adat, serta bagaimana nilai-nilai dan norma adat dijalankan untuk menjaga keharmonisan dan martabat keluarga besar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka terhadap literatur relevan mengenai hukum adat Batak Toba, Dalihan Na Tolu, serta peran Parboru dan Hula-Hula dalam upacara adat dan penyelesaian konflik perceraian dalam adat Batak Toba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hula-Hula memiliki posisi sentral sebagai pemberi keputusan dan penengah, sedangkan Parboru berperan sebagai pelaksana teknis, mediator, dan penyeimbang dalam forum musyawarah adat. Keterlibatan aktif kedua pihak ini sangat penting untuk memastikan proses perceraian berjalan sesuai norma adat dan tetap menjaga keharmonisan sosial masyarakat Batak Toba. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai hukum adat Batak serta menjadi referensi bagi mahasiswa, masyarakat, dan tokoh adat dalam memahami pentingnya peran kekerabatan dalam penyelesaian sengketa perceraian.

Kata Kunci : Adat, Hula-hula, Parboru.

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan tradisi yang di mana Indonesia memiliki beragam sistem hukum yang hidup saling berdampingan termasuk hukum adat. Hukum Adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem (Siregar, 2018). Salah satu sistem hukum adat yang masih hidup dan dihormati oleh

masyarakat adalah hukum adat Batak Toba. Budaya Batak Toba memiliki hubungan kekerabatan dan struktur sosial yang dapat mempengaruhi peran sosial dan juga mekanisme penyelesaian konflik dalam adat Batak Toba itu sendiri termasuk dalam penyelesaian sengketa perceraian.

Dalam tradisi adat Batak Toba perceraian tidak dipandang semata-mata sebagai urusan pribadi antara istri dan juga suami. Melainkan sebagai tanggung jawab dari dua keluarga besar yang terhubung melalui ikatan perkawinan adat yaitu keluarga dari pihak istri dan juga keluarga dari pihak laki-laki. Oleh sebab itu proses penyelesaian konflik perceraian secara adat Batak Toba memerlukan campur tangan dari dua aktor penting yakni hula-hula dan juga parboru. Kedua belah pihak tersebut tidak hanya memiliki peran sosial saja tetapi juga memiliki kedudukan adat yang diwariskan secara turun-temurun dan dihormati dalam sistem Dalihan Na Tolu yaitu falsafah utama masyarakat Batak Toba yang mengatur relasi sosial dalam masyarakat Batak Toba (Simanjorang, 2022).

Dalam adat Batak Toba hula-hula dianggap sebagai sumber datangnya berkat (Pasu-Pasu). Dalam konteks penyelesaian sengketa perceraian adat Batak Toba hula-hula disebut sebagai simbolis yang berperan sebagai pemberi nasihat dalam berlangsungnya adat tersebut. Hula-Hula menempati kedudukan yang terhormat dalam adat masyarakat Batak Toba. Salah satu ungkapan budaya yang melegalisasi sikap sosial kepada hula-hula berbunyi “Somba marhula hula” dalam masyarakat Batak Toba somba marhula-hula berarti harus bersikap hormat serta tunduk dan patuh terhadap hula-hula karena dalam keputusan pada musyawarah adat Batak Toba, putusan hula-hula sulit untuk ditentang. Karena dalam adat istiadat Batak Toba hula-hula berfungsi sebagai sumber kehidupan karena dianggap merupakan “pangalapan pasu-pasu” dan “Pangalapan Tua” yang artinya bahwa hula-hula adalah sumber berkat dan sumber kebahagiaan (Pangaribuan, 2019).

Dalam acara adat Batak Toba hula-hula menjadi tokoh utama yang menggerakkan jalannya upacara adat dan menjaga kelangsungan nilai-nilai budaya Batak Toba itu sendiri. Hula-Hula menjadi pemberi nasehat dan juga menjadi penengah dalam proses berjalannya adat tersebut. Sementara itu peran parboru dalam penyelesaian sengketa perceraian yaitu berperan untuk mengatur dan melaksanakan pekerjaan yang mendukung adat yang diselenggarakan. Parboru sebagai keluarga pihak perempuan memiliki peran penting dalam menilai situasi dan memberikan pertimbangan terhadap keputusan yang akan diambil dalam penyelesaian sengketa perceraian Batak Toba.

2. METODE

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan kecenderungan menggunakan analisis. Proses penelitian dan makna lebih diutamakan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala serta peristiwa berdasarkan apa yang terjadi sehingga menjadi bahan kajian untuk ditindaklanjuti (Ardiansyah et al., 2023). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran hula-hula dan parboru dalam penyelesaian sengketa perceraian adat batak toba.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan hula-hula dalam mempengaruhi proses penyelesaian perceraian secara adat dalam Batak Toba.

Dalam adat Batak Toba, penyelesaian perselisihan rumah tangga termasuk perceraian dilaksanakan berdasarkan prinsip Dalihan Natolu, yang melibatkan tiga unsur kekerabatan utama: dongan tubu (keluarga pihak suami), parboru (keluarga pihak istri), dan hula-hula (keluarga pihak istri yang dihormati oleh pihak suami). Ketika konflik muncul, ketiga pihak ini duduk bersama untuk membahas akar permasalahan dan mencari solusi sebelum perkara semakin serius. Posisi hula-hula sangat strategis, karena mereka dianggap sebagai penengah yang bijaksana dengan otoritas moral untuk memberikan nasihat dan rekomendasi.

Dalam praktiknya, dongan tubu berfungsi sebagai penjamin atau “garantor” keamanan istri. Misalnya, apabila ada kekerasan dalam rumah tangga, dongan tubu bertugas menjamin bahwa suami tidak akan mengulangi tindak kekerasan. Jika istri tidak dapat tinggal di rumah suami, ia biasanya dipulangkan ke rumah hula-hula suami yang dalam adat ini berperan sebagai orang tua angkat istri meski secara hukum tidak tercatat. Sementara itu, dongan sahuta bertindak sebagai pengawas adat dan penenang suasana, memastikan jalannya proses musyawarah tetap kondusif.

Dalam forum penyelesaian adat, hula-hula kedua belah pihak (dari istri dan suami) memimpin seluruh rangkaian acara mulai dari pembukaan hingga keputusan akhir. Mereka menetapkan apakah perceraian dapat dilanjutkan, perlu diperbaiki, atau dibatalkan. Jika ketiga unsur Dalihan Natolu tidak mencapai mufakat, barulah Ketua Adat (Raja Hata) atau tokoh adat lain yang dituakan turun tangan sebagai mediator terakhir. Tanpa kehadiran minimal satu hula-hula dari tiap pihak, upacara adat perceraian tidak dapat dilaksanakan. Dibeberapa daerah juga mengundang pemuka agama dalam proses ini, mengingat adanya

ikrar pernikahan yang diucapkan di hadapan altar. Namun, meski pemuka agama dapat membantu menengahi, tokoh utama tetaplah hula-hula dan unsur Dalihan Natolu.

Kedudukan Parboru dalam mempengaruhi proses penyelesaian perceraian secara adat dalam Batak Toba

Parboru adalah istilah yang merujuk pada pihak perempuan dalam sistem kekerabatan Batak Toba. Mereka adalah pihak perempuan dalam proses adat, dan dalam hal perceraian, mereka memiliki peran penting dan strategis dalam sistem Dalihan Natolu. Menurut adat Batak Toba, parboru adalah salah satu dari tiga unsur Dalihan Natolu yang harus ada dalam musyawarah penyelesaian konflik rumah tangga. Parboru berkumpul dengan keluarga dongan tubu (keluarga suami) dan hula-hula (keluarga pemberi istri) ketika ada masalah dalam pernikahan yang menyebabkan perceraian. Fungsi Dalihan Natolu bagi masyarakat Batak adalah untuk mengayomi satu sama lain dan membantu satu sama lain untuk membangun kehidupan yang harmonis dan rukun. Parboru dalam situasi ini tidak hanya memperjuangkan kepentingan pihak perempuan, tetapi juga berusaha menemukan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Mengutamakan perdamaian dan keharmonisan keluarga, mereka akan berusaha mengatasi konflik dengan cara yang bijaksana.

Parboru bertugas melayani hula-hula dengan menyiapkan seluruh keperluan acara adat, mulai dari menata tikar, mengatur tempat duduk hula-hula, hingga menyiapkan konsumsi. Peran parboru di sini tidak terlalu banyak perannya hanya membantu hula-hula, parboru bisa memberikan pendapat apabila hula-hula menanyakan parboru dan jika tidak ditanyakan hula-hula maka parboru tidak ada hak untuk ngomong dalam acara adat tersebut.

Peran parboru dalam penyelesaian sengketa perceraian adat Batak Toba sesungguhnya bersifat pendukung dan tidak krusial, mereka hanya membantu menyiapkan kebutuhan logistik. Kehadiran atau ketidakhadiran parboru tidak menjadi penghambat jalannya prosesi adat, karena otoritas utama terdapat pada hula-hula, dongan tubu, dan dongan sahuta. Jika parboru berbicara tanpa diminta, hal itu justru dapat dianggap kurang menghormati hula-hula, yang posisinya paling dihormati dalam sistem Dalihan Natolu. Dengan demikian, tugas parboru lebih tepat diartikan sebagai pelayan adat yang menjaga kelancaran acara, bukan sebagai mediator atau penentu keputusan dalam proses perceraian adat Batak Toba.

Peran yang dijalankan oleh hula-hula dan parboru dalam mediasi adat saat terjadinya sengketa perceraian.

Hula-hula memiliki posisi yang sangat dihormati dan strategis dalam proses mediasi perceraian adat Batak Toba. Ini ditunjukkan oleh prinsip "Somba marhulahula" dalam konsep Dalihan Na Tolu, yang menunjukkan bahwa hula-hula memiliki posisi yang sangat dihormati dalam setiap keputusan keluarga.

Hula-hula berfungsi sebagai penasehat utama, memberikan pertimbangan moral dan spiritual kepada kedua belah pihak sebagai mediator. Karena mereka dianggap sebagai pihak yang netral tetapi tetap ingin menjaga keharmonisan keluarga besar, Hula-hula memiliki otoritas untuk memberikan arahan dan nasihat yang harus didengar dan dihormati oleh keluarga pihak laki-laki. Hula-hula juga berperan sebagai penjaga tradisi dan nilai-nilai adat dalam proses mediasi. Mereka akan memastikan bahwa setiap langkah penyelesaian konflik tetap mengikuti aturan adat yang berlaku dan tidak melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Ketika memberikan solusi, hula-hula akan mempertimbangkan dampak keputusan tersebut terhadap keluarga besar dan masyarakat adat secara keseluruhan.

Peran Parboru dalam Mediasi Perceraian, Parboru bertindak sebagai perwakilan dari pihak perempuan atau keluarga istri. Mereka bertanggung jawab untuk melindungi dan membela hak-hak perempuan ketika terjadi konflik rumah tangga. Kepentingan dan hak-hak istri tidak akan diabaikan selama proses penyelesaian sengketa. Parboru bertindak sebagai juru bicara pihak perempuan dalam proses mediasi dan menyampaikan kebutuhan, keluhan, dan harapan mereka. Mereka juga akan menjelaskan pendapat istri tentang masalah yang terjadi dan menyarankan solusi yang akan memenuhi kebutuhan pihak perempuan. Selama proses mediasi, parboru juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa istri mendapat perlakuan yang adil dan bermartabat.

4. KESIMPULAN

Peran hula-hula dan parboru dalam penyelesaian sengketa perceraian adat Batak Toba, dapat disimpulkan bahwa hula-hula memegang posisi sentral dan strategis dalam keseluruhan proses mediasi. Sebagai unsur Dalihan Natolu yang paling dihormati, mereka berfungsi sebagai penengah utama dengan otoritas moral untuk memberikan nasihat, menjaga kelangsungan tradisi, serta memastikan setiap keputusan tetap sesuai kaidah adat. Tanpa kehadiran hula-hula dari kedua belah pihak, upacara adat perceraian tidak dapat

dilanjutkan, dan pilihan akhir sering kali melibatkan tokoh adat (Tetua Adat) apabila mufakat belum tercapai.

Sementara itu, parboru memiliki peran yang bersifat mendukung dan administratif. Tugas utama mereka adalah menyiapkan kebutuhan logistik mulai dari penataan tikar, tempat duduk, hingga konsumsi serta memberikan masukan hanya jika diminta oleh hula-hula dalam acara tersebut. Kehadiran parboru tidak menjadi syarat mutlak dalam musyawarah, dan mereka tidak berwenang mengambil keputusan atau berbicara tanpa izin, agar tetap menghormati dominasi hula-hula dalam forum adat.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian perceraian adat Batak Toba menekankan keseimbangan antara unsur penengah yang berotoritas (hula-hula), penjamin keamanan (dongan tubu), dan penenang suasana (dongan sahuta), sementara parboru bertindak sebagai pelayan adat. Model ini merefleksikan filosofi “Somba Marhulahula” dalam Dalihan Natolu, yakni menghormati pihak pemberi istri, sekaligus mengutamakan perdamaian dan keharmonisan keluarga besar melalui peran masing-masing sesuai fungsi dan kedudukan mereka dalam adat Batak Toba.

REFERENSI

- Admin. (2021, June 4). *Menilik Falsafah Dalihan Na Tolu Suku Batak*. Stakpnsentani.ac.id. <https://stakpnsentani.ac.id/menilik-falsafah-dalihan-na-tolu-suku-batak/>
- Ahmad, & Muslimah. (2021). Memahami teknik pengolahan dan analisis data kualitatif. *Proceedings*, 1(1), 173–186.
- Anggita, O., & Berti, Y. (2018). Penyelesaian sengketa perceraian dalam adat Batak Toba “Dalihan Na Tolu” di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *JOM Fakultas Hukum*, 2, 1–10.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian ilmiah pendidikan pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Enjelysa, E. P. (2024). Peran Dalihan Na Tolu dalam menyelesaikan konflik generasi di keluarga Batak Toba modern. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 43625–43628.
- Firmando, H. B. (2022). Konflik kultural dalam masyarakat Batak Toba dan resolusinya di kawasan Danau Toba. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 3(2), 311. <https://doi.org/10.29103/jspm.v3i2.8982>
- Harahap, R. B. (2019). *Sosiologi: Jurnal ilmiah kajian ilmu sosial dan budaya*. Jurnal Kesyariahan dan Keperdataan. <http://jurnalsosiologi.fisip.unila.ac.id/index.php/jurnal>

- Kembaren, & Claudia, R. C. (2022). Peran dan fungsi Tulang sebagai Paniroi dalam mengatasi konflik pembagian harta warisan dalam keluarga Batak Toba (Studi kasus di Kelurahan Tanjung Pinggir Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar).
- Khoirun, A., Sekolah, N., Agama, T., Negeri, I., & Natal, M. (2021). Pembagian harta bersama karena perceraian bagi masyarakat adat Batak Toba. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 7(1).
- Manihuruk, C. (2019). *Panduan acara adat Batak Toba sejak lahir sampai dengan meninggal dunia*. Jakarta.
- Millah, A. S., Apriyani, A., Arobiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E. (2023). Analisis data dalam penelitian tindakan kelas. *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, 1(2), 140–153.
- Nurlizawati. (2017). Perceraian secara adat (Cerai Dusun). *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 50–60.
- Purba, S. S. (2013). Peranan Hula–Hula dalam pelaksanaan perkawinan menurut adat Batak Toba di Desa Lumban Purba Saitnihuta Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasudutan.
- Resdati. (2022). Eksistensi nilai Dalihan Na Tolu pada generasi muda Batak Toba di perantauan. *Sosial Budaya*, 19(1), 58–63. <https://doi.org/10.24014/sb.v19i1.16624>
- Sahrul, & Daulai, A. F. (2018). Peranan Dalihan Na Tolu, Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Sumatera Barat dan Sumatera Utara.
- Sari, M. P., Wijaya, A. K., Hidayatullah, B., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Penggunaan metode etnografi dalam penelitian sosial. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(1), 84–90. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.195>
- Siahaan, P. (2012, March 12). Parhobas: Relawan yang selalu ada di acara adat Batak. *Kompasiana*. <https://www.kompasiana.com>
- Simanjuntak, R. M., P, N. D., Pattora, M., Soegijono, H., & Nugroho, S. H. (2021). Kesetaraan Hula-Hula dengan Boru dalam budaya Batak Toba: Tinjauan sosio-teologis Galatia 3:28. *KURIOS*, 7(2). <https://doi.org/10.30995/kur.v7i2.354>
- Suanti, D. (2019). Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga adat dalam melestarikan kebudayaan adat Dayak Lundayeh di Kecamatan Krayan Barat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 1619–1628.
- Swislyn, V., & Narsudin, U. (2021). Pembagian harta bersama dalam perceraian Suku Batak Toba yang menganut kepercayaan Parmalim. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 4.
- Tamba, V., Isjoni, & Kamaruddin. (2008). Dalihan Na Tolu role in traditional marriage Portland, Oregon Sekar Rose Village of Sand Turtle Indragiri Upstream, 1–10.
- Yekholia Anggita, B. (2018). Penyelesaian sengketa perceraian dalam adat Batak Toba “Dalihan Na Tolu” di Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. *JOM Fakultas Hukum*, 5(2), 1–15.